


litrus.

Dr. Amrullah, M.Hum. | Dr. Nurbaeti, M.M.
Dr. Andi Muhammad Yasin, S.H., M.Kn.

Pengembangan Ekowisata sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum



Editor:
Dr. Hary Murcahyanto, M. Hum.

Pengembangan
Ekowisata
sebagai Destinasi
Pariwisata Berkelanjutan
dalam Perspektif Hukum

Dr. Amrullah, M.Hum. | Dr. Nurbaeti, M.M.
Dr. Andi Muhammad Yasin, S.H., M.Kn.

 Penerbit
litrus.

**PENGEMBANGAN EKOWISATA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA
BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

Penulis :

Dr. Amrullah, M.Hum.

Dr. Nurbaeti, M.M.

Dr. Andi Muhammad Yasin, S.H., M.Kn.

ISBN : 978-623-127-848-7

Editor :

Dr. Hary Murcahyanto, M. Hum.

Copyright © Mei 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: xii + 646

Desainer sampul : Muhammad Ridho Naufal

Penata isi : Muhammad Ridho Naufal

Cetakan I, Mei 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Prakata

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul **Pengembangan Ekowisata Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum** ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk mengisi kekosongan literatur akademis berbahasa Indonesia yang secara komprehensif mengintegrasikan tiga pilar utama: konsep ekowisata, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan kerangka hukum yang melingkupinya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan utama bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pariwisata, pengambil kebijakan, serta para pegiat lingkungan yang menaruh perhatian besar terhadap masa depan pariwisata Indonesia yang bertanggung jawab.

Proses penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sejawat di Institut Pariwisata Trisakti atas diskusi dan masukan yang mencerahkan. Apresiasi yang mendalam juga penulis sampaikan kepada para praktisi ekowisata di berbagai daerah di Indonesia, yang pengalamannya di lapangan memberikan konteks dan studi kasus yang sangat berharga. Tidak lupa, terima kasih kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa yang tak terhingga selama proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Setiap konsep dan regulasi yang dibahas terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena

itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ekowisata di Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis.

Jakarta, Agustus 2025

Penulis

Kata Pengantar

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan kekayaan alam dan keragaman budaya yang luar biasa, Indonesia memiliki potensi tak terbatas untuk menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan pariwisata, tersimpan sebuah paradoks: kegiatan yang mengandalkan keindahan alam dan keunikan budaya seringkali justru menjadi ancaman bagi kelestarian keduanya. Wisata massal yang tidak terkelola dengan baik telah terbukti menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga komodifikasi budaya dan ketimpangan sosial.

Di tengah tantangan tersebut, ekowisata hadir sebagai sebuah antitesis. Ia bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah filosofi pariwisata yang menempatkan konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi sebagai fondasi utamanya. Ekowisata menawarkan sebuah model pembangunan yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan penguatan identitas budaya lokal. Konsep ini sejalan dengan amanat untuk menjaga bumi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Gagasan mulia ekowisata tidak akan dapat terwujud secara optimal tanpa ditopang oleh sebuah kerangka hukum yang kokoh, jelas, dan implementatif. Regulasi yang kuat berfungsi sebagai pagar pelindung bagi sumber daya alam, sebagai jaminan hak bagi masyarakat lokal, dan sebagai panduan yang jelas bagi para pelaku usaha. Tanpa payung hukum yang memadai, praktik ekowisata rentan tergelincir menjadi *greenwashing*, pencitraan "hijau" yang hanya mengejar keuntungan sesaat tanpa komitmen nyata terhadap keberlanjutan.

Buku **Pengembangan Ekowisata Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum** ini mencoba menjawab kebutuhan tersebut. Buku ini secara sistematis mengupas tuntas berbagai aspek hukum yang relevan dengan penyelenggaraan ekowisata di Indonesia, mulai dari landasan hukum nasional, perizinan, pengelolaan kawasan konservasi, partisipasi masyarakat, hingga penegakan sanksi. Pembahasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diperkaya dengan analisis kritis, studi kasus, dan perbandingan internasional untuk memberikan pemahaman yang holistik kepada pembaca.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi panduan komprehensif yang menjembatani dunia teori dan praktik. Bagi para mahasiswa hukum, pariwisata, dan lingkungan, buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis. Bagi para pengambil kebijakan, buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif. Bagi para pengelola destinasi, pelaku usaha, serta masyarakat lokal, buku ini semoga dapat menjadi pegangan dalam mengembangkan praktik ekowisata yang benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan. Selamat membaca.

[Prof.Dr.]

Daftar Isi

Prakata	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1

BAB 1

PENGANTAR KONSEP EKOWISATA—5

1.1 DEFINISI DAN KARAKTERISTIK EKOWISATA.....	5
1.2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SEKTOR PARIWISATA	41
1.3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN EKOWISATA	53
1.4 ANALISIS DAMPAK EKOWISATA	65
1.5 PRINSIP ETIKA DALAM EKOWISATA	74

BAB 2

KERANGKA HUKUM EKOWISATA DI INDONESIA—83

2.1 LANDASAN HUKUM NASIONAL	83
2.2 REGULASI DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT	95
2.3 REGULASI DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH.....	104
2.4 SUMBER HUKUM LAINNYA	112
2.5 PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI.....	120

BAB 3

PERIZINAN DAN LEGALITAS USAHA EKOWISATA—129

3.1	PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA.....	129
3.2	IZIN LINGKUNGAN	140
3.3	PERIZINAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN.....	149
3.4	KEWAJIBAN LAPORAN DAN AUDIT.....	157
3.5	STUDI KASUS PERIZINAN.....	164

BAB 4

PENGELOLAAN EKOWISATA DI KAWASAN KONSERVASI—173

4.1	ZONASI DAN PEMANFAATAN RUANG	173
4.2	KETERLIBATAN MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI.....	180
4.3	DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KUNJUNGAN	188
4.4	PENGAWASAN DAN PATROLI.....	195
4.5	EKOWISATA DI KAWASAN KHUSUS.....	202

BAB 5

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL BERBASIS HUKUM—209

5.1	PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT.....	209
5.2	MODEL KEMITRAAN BERBASIS KOMUNITAS	217
5.3	REGULASI DISTRIBUSI MANFAAT	225
5.4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN.....	232
5.5	RESOLUSI KONFLIK DAN SENGKETA	239

BAB 6

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI—247

6.1	REGULASI PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA.....	247
6.2	PENGENDALIAN DAMPAK TERHADAP EKOSISTEM	255
6.3	PERAN WISATAWAN DALAM KONSERVASI	263
6.4	TATA KELOLA SPESIES INVASIF	270
6.5	REGULASI KEBUN BINATANG DAN LEMBAGA KONSERVASI.....	277

BAB 7

HUKUM DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN—285

7.1 REGULASI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.....	285
7.2 Sistem Pelaporan Daring:.....	289
7.3 REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH	292
7.4 REGULASI PENGENDALIAN POLUSI UDARA DAN KEBISINGAN.....	299
7.5 RESTORASI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	304
7.6 PENGELOLAAN EKOWISATA BERKELANJUTAN.....	310

BAB 8

ASPEK KEUANGAN DAN PAJAK EKOWISATA—317

8.1 SUMBER PENDAPATAN USAHA EKOWISATA.....	317
8.2 REGULASI PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI.....	323
8.3 INSENTIF DAN PEMBIAYAAN HIJAU.....	330
8.4 AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	336
8.5 MODEL BISNIS EKOWISATA BERKELANJUTAN.....	342

BAB 9

REGULASI PROMOSI DAN PEMASARAN EKOWISATA—349

9.1 REGULASI IKLAN DAN PROMOSI PARIWISATA	349
9.2 Branding dan Standarisasi Citra Ekowisata.....	355
9.3 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	361
9.4 KEWAJIBAN INFORMASI KEPADA WISATAWAN	366
9.5 ETIKA DALAM FOTOGRAFI DAN DOKUMENTASI	372

BAB 10

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN EKOWISATA—379

10.1 PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK.....	379
10.2 KELEMBAGAAN DI TINGKAT NASIONAL	385
10.3 KELEMBAGAAN DI TINGKAT DAERAH	391

10.4 KEMITRAAN DAN KERJASAMA	397
10.5 PENGAWASAN DAN EVALUASI INTERNAL	402

BAB 11

REGULASI KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN—407

11.1 HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA EKOWISATA	407
11.2 1STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	413
11.3 1REGULASI PERLINDUNGAN WISATAWAN	418
11.4 1REGULASI PEMANDU WISATA	423
11.5 1PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN	428

BAB 12

EKOWISATA BERBASIS HUKUM DI KAWASAN MARITIM—433

12.1 LANDASAN HUKUM EKOWISATA LAUT	433
12.2 PERLINDUNGAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	438
12.3 PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI	443
12.4 1ISU PENCEMARAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH	449
12.5 STUDI KASUS EKOWISATA BAHARI	452

BAB 13

EKOWISATA BERBASIS HUKUM DI KAWASAN HUTAN—457

13.1 LANDASAN HUKUM PEMANFAATAN HUTAN	457
13.2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN	463
13.3 AKTIVITAS WISATA DI KAWASAN HUTAN	468
13.4 EKOWISATA BERBASIS KONSERVASI SATWA	473
13.5 STUDI KASUS EKOWISATA HUTAN	477

BAB 14

PERBANDINGAN REGULASI EKOWISATA GLOBAL—483

14.1 REGULASI EKOWISATA DI KOSTA RIKA	483
14.2 REGULASI EKOWISATA DI SELANDIA BARU	488
14.3 REGULASI EKOWISATA DI AFRIKA SELATAN	492

14.4 PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL.....	496
14.5 PELAJARAN DARI PERBANDINGAN INTERNASIONAL.....	500

BAB 15

PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI EKOWISATA—503

15.1 PRINSIP DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUM.....	503
15.2 JENIS SANKSI HUKUM.....	508
15.3 PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM.....	512
15.4 SANKSI HUKUM TERHADAP INDIVIDU DAN KORPORASI.....	516
15.5 STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM.....	520

BAB 16

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM EKOWISATA—527

16.1 KODE ETIK PROFESIONAL.....	527
16.2 ETIKA WISATAWAN.....	532
16.3 DILEMA ETIKA DALAM PRAKTIK EKOWISATA.....	537
16.4 PERAN PENDIDIKAN DAN EDUKASI.....	541
16.5 TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORAT (CSR).....	545

BAB 17

PEMBANGUNAN EKOWISATA BERBASIS BUDAYA—551

17.1 PENGERTIAN DAN PRINSIP EKOWISATA BUDAYA.....	551
17.2 REGULASI PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA.....	555
17.3 KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT.....	559
17.4 PENGELOLAAN ATRAKSI BUDAYA.....	563
17.5 STUDI KASUS EKOWISATA BUDAYA.....	567

BAB 18

SERTIFIKASI DAN STANDARISASI EKOWISATA—571

18.1 PENTINGNYA SERTIFIKASI EKOWISATA.....	571
--	-----

18.2 LEMBAGA SERTIFIKASI EKOWISATA	576
18.3 STANDARISASI JASA DAN PRODUK	581
18.4 REGULASI DAN PENGAWASAN LEMBAGA SERTIFIKASI...	585
18.5 STUDI KASUS SERTIFIKASI	588

BAB 19

ISU DAN TANTANGAN TERKINI EKOWISATA—593

19.1 DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	593
19.2 OVER-TOURISM DAN DAYA DUKUNG.....	598
19.3 PEMANFAATAN TEKNOLOGI.....	602
19.4 EKOWISATA DI ERA PANDEMI	606
19.5 ISU KONFLIK LAHAN	610

BAB 20

PROSPEK DAN MASA DEPAN EKOWISATA BERBASIS HUKUM—615

20.1 TREN DAN PREDIKSI EKOWISATA MASA DEPAN	615
20.2 ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	618
20.3 TANTANGAN DAN PELUANG GLOBAL	620
20.4 EVALUASI PEMBELAJARAN AKHIR.....	622
20.5 PROYEKSI SKENARIO MASA DEPAN	624

Daftar Pustaka	629
Glosarium.....	633
Indeks.....	639
Biografi Penulis.....	643
Tentang Editor	646



Pendahuluan

Selamat datang di dunia ekowisata, sebuah ranah di mana keindahan alam, kearifan budaya, dan prinsip keberlanjutan bertemu dalam harmoni. Buku ini dirancang untuk menjadi pemandu komprehensif Anda dalam menjelajahi persimpangan yang krusial antara pariwisata, konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan yang terpenting, kerangka hukum yang mengaturnya. Ekowisata, lebih dari sekadar perjalanan menikmati alam, adalah sebuah gerakan, sebuah filosofi, dan sebuah model pembangunan yang menawarkan harapan bagi masa depan bumi dan kesejahteraan manusia. Namun, seperti halnya gagasan ideal lainnya, implementasinya di dunia nyata penuh dengan kompleksitas, tantangan, dan seringkali, kontradiksi.

Di satu sisi, Indonesia dianugerahi potensi ekowisata yang luar biasa. Dari puncak-puncak bersalju di Papua, keanekaragaman hayati di hutan hujan Kalimantan, hingga surga bawah laut di Raja Ampat, bentang alam nusantara adalah panggung raksasa bagi petualangan yang bertanggung jawab. Kekayaan ini, jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sumber pendanaan bagi upaya konservasi, serta sarana untuk melestarikan warisan budaya yang tak ternilai. Potensi ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan pariwisata nasional, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya pariwisata berkelanjutan.

Di sisi lain, ancaman terhadap potensi tersebut juga sangat nyata. Praktik pariwisata yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek seringkali meninggalkan jejak kerusakan yang permanen. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran dari sampah dan limbah, serta marginalisasi masyarakat lokal adalah beberapa contoh «sisi gelap» dari industri pariwisata. Lebih jauh lagi, istilah «ekowisata» itu sendiri seringkali dibajak untuk tujuan pemasaran semata, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *greenwashing*, yang menipu konsumen dan mencederai esensi sejati dari ekowisata itu sendiri.

Di sinilah peran hukum menjadi sentral dan tak tergantikan. Hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku dan membatasi, melainkan instrumen dinamis yang dapat membentuk perilaku, mendistribusikan keadilan, melindungi yang rentan, dan mengarahkan pembangunan menuju tujuan yang dicita-citakan. Kerangka hukum yang efektif untuk ekowisata harus mampu menjawab serangkaian pertanyaan fundamental: Bagaimana perizinan usaha dapat memastikan komitmen terhadap prinsip-prinsip ekologi? Bagaimana hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya dapat diakui dan dilindungi? Bagaimana keuntungan ekonomi dari pariwisata dapat didistribusikan secara adil? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan lingkungan, dan sanksi apa yang dapat ditegakkan?

Buku ini akan membawa Anda menelusuri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui 20 bab yang terstruktur secara sistematis. Kita akan memulai perjalanan dari pemahaman konsep-konsep dasar ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan menyelami secara mendalam kerangka hukum ekowisata di Indonesia, mulai dari konstitusi, undang-undang sektoral, hingga peraturan daerah. Aspek-aspek praktis seperti prosedur perizinan, pengelolaan kawasan konservasi, dan mekanisme partisipasi masyarakat akan dibahas secara detail dengan contoh-contoh konkret.

Tidak berhenti di situ, buku ini juga akan mengupas tuntas isu-isu krusial lainnya seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran, aspek keuangan dan perpajakan, regulasi pemasaran, hingga

ketenagakerjaan dan keselamatan. Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, kita akan membandingkan regulasi ekowisata di Indonesia dengan praktik terbaik di negara-negara lain seperti Kosta Rika dan Selandia Baru. Bagian akhir buku akan fokus pada isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, *over-tourism*, pemanfaatan teknologi, serta merefleksikan prospek dan masa depan ekowisata berbasis hukum di Indonesia.

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga untuk merangsang pemikiran kritis. Analisis mendalam, studi kasus yang relevan, serta landasan teori yang kuat menjadi tulang punggung dari setiap pembahasan. Ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits yang relevan disajikan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pengingat akan landasan moral dan spiritual kita sebagai khalifah di muka bumi, yang memiliki amanah untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: «Dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelolanya di dalamnya, dan Dia melihat bagaimana kamu bertindak.» (HR. Muslim).

Buku ini ditujukan bagi audiens yang luas. Bagi mahasiswa, buku ini adalah gerbang untuk memahami kompleksitas hukum lingkungan dan pariwisata secara terintegrasi. Bagi para akademisi dan peneliti, buku ini dapat menjadi referensi dan titik awal untuk kajian-kajian yang lebih mendalam. Bagi para birokrat dan legislator, buku ini menawarkan bahan analisis untuk penyempurnaan kebijakan dan regulasi. Bagi para pelaku usaha pariwisata, buku ini adalah panduan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga legal, etis, dan berkelanjutan. Dan bagi masyarakat umum serta para pegiat lingkungan, buku ini adalah sumber pengetahuan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mendorong terwujudnya ekowisata yang sejati.

Kami mengundang Anda untuk memulai perjalanan intelektual ini. Mari kita bersama-sama membongkar lapisan-lapisan kompleksitas ekowisata, memahami peran vital instrumen hukum, dan pada akhirnya, berkontribusi dalam merajut masa depan pariwisata Indonesia yang lebih adil, lestari, dan mensejahterakan. Perjalanan ini mungkin menantang, namun imbalannya, sebuah model pembangunan yang menghormati alam dan

mengangkat martabat manusia, sangatlah sepadan dengan usaha yang kita curahkan.



BAB 1

PENGANTAR KONSEP EKOWISATA

1.1 DEFINISI DAN KARAKTERISTIK EKOWISATA

Memahami definisi dan karakteristik fundamental dari ekowisata adalah langkah pertama yang paling krusial dalam studi ini. Tanpa sebuah definisi yang jelas dan disepakati, istilah “ekowisata” berisiko menjadi wadah kosong yang dapat diisi dengan berbagai makna, termasuk untuk tujuan *greenwashing* atau pencitraan semu yang justru kontraproduktif terhadap tujuan konservasi dan pemberdayaan. Sub-bab ini akan menguraikan secara sistematis esensi dari ekowisata, membedakannya dari konsep pariwisata lain, mengidentifikasi pilar-pilar yang menopangnya, dan menegaskan perannya sebagai alat konservasi yang efektif. Definisi yang kuat dan karakteristik yang terukur menjadi landasan bagi penyusunan regulasi, standar, dan sistem sertifikasi yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Salah satu definisi yang paling diakui secara global dirumuskan oleh *The International Ecotourism Society* (TIES). Menurut TIES, ekowisata adalah “perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan” (TIES, 2015). Definisi ini mengandung beberapa kata kunci yang sangat penting: bertanggung jawab (*responsible*), kawasan alami (*natural areas*), melestarikan (*conserves*), menopang kesejahteraan (*sustains well-being*), serta interpretasi dan pendidikan (*interpretation and education*). Setiap elemen ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang utuh, yang membedakan ekowisata dari sekadar wisata alam.

Secara lebih mendalam, para ahli seperti Fennell (2020) dan Weaver (2008) menekankan bahwa ekowisata harus dilihat sebagai sebuah spektrum, bukan kategori hitam-putih. Di satu ujung spektrum terdapat praktik yang benar-benar memenuhi semua kriteria ideal (sering disebut *hard ecotourism*), yang dicirikan oleh skala kecil, partisipasi komunitas yang tinggi, dan dampak lingkungan yang sangat minimal. Di ujung lain terdapat praktik yang lebih komersial namun tetap berupaya menerapkan beberapa prinsip keberlanjutan (*soft ecotourism*). Pemahaman spektrum ini penting agar analisis dan kebijakan dapat disesuaikan dengan konteks spesifik di lapangan, tanpa terjebak dalam purisme yang tidak realistis.

Karakteristik ekowisata tidak hanya terbatas pada definisi formal, tetapi juga tecermin dalam prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip ini mencakup minimalisasi dampak fisik, sosial, dan perilaku; membangun kesadaran dan penghormatan terhadap lingkungan dan budaya; memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah; menghasilkan keuntungan finansial langsung untuk konservasi; memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi dan politik; serta meningkatkan kepekaan terhadap iklim politik, lingkungan, dan sosial di negara tuan rumah. Rangkaian karakteristik ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi perencana, pengelola, dan operator dalam merancang dan melaksanakan program ekowisata yang otentik.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan pariwisata sebagai cara menikmati sebuah hidangan. Wisata massal dapat diibaratkan seperti makan di restoran cepat saji. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan instan dengan cepat, dalam jumlah besar, dan dengan proses yang terstandarisasi. Pengunjung datang, mengonsumsi “produk” (pantai, pemandangan), lalu pergi, seringkali meninggalkan sampah dan tanpa benar-benar tahu siapa yang memasak atau dari mana bahan-bahannya berasal. Sebaliknya, ekowisata adalah seperti diundang makan di rumah seorang petani lokal. Anda tidak hanya menikmati hidangan yang lezat dan otentik, tetapi Anda juga belajar bagaimana sayuran itu ditanam, membantu memanennya, memahami resep turun-temurun di baliknya, dan hasil dari pembayaran Anda langsung digunakan petani untuk merawat kebunnya dan menyekolahkan



BAB 2

KERANGKA HUKUM EKOWISATA DI INDONESIA

2.1 LANDASAN HUKUM NASIONAL

Landasan hukum nasional merupakan fondasi paling fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh bangunan regulasi dan kebijakan ekowisata di Indonesia. Landasan ini terdiri dari norma-norma hukum tertinggi yang termaktub dalam konstitusi hingga berbagai undang-undang sektoral yang secara spesifik mengatur aspek-aspek yang relevan dengan pariwisata, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Memahami pilar-pilar hukum ini sangat penting karena setiap peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah, tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Landasan hukum nasional ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip, hak, kewajiban, dan batasan bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ekowisata.

Karakteristik utama dari landasan hukum nasional di Indonesia terkait ekowisata adalah sifatnya yang tersebar (*fragmented*). Tidak ada satu undang-undang tunggal yang secara komprehensif mengatur tentang ekowisata. Sebaliknya, pengaturannya merupakan irisan dari berbagai undang-undang yang masing-masing memiliki fokusnya sendiri. Di satu sisi, fragmentasi ini menunjukkan kompleksitas isu ekowisata yang memang bersifat lintas sektoral. Di sisi lain, hal ini juga menciptakan tantangan

besar dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi, yang seringkali memunculkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan pertentangan norma antar undang-undang.

Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan untuk memahami landasan hukum ini adalah pendekatan sistemik, yaitu melihat bagaimana berbagai undang-undang ini saling berinteraksi dan membentuk sebuah jejaring hukum. Undang-Undang tentang Kepariwisata mungkin menjadi pintu masuk utama, tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa topangan dari Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan lain sebagainya. Analisis dalam sub-bab ini akan menguraikan pilar-pilar legislatif utama tersebut, menyoroti pasal-pasal kunci yang relevan, dan menjelaskan bagaimana mereka secara kolektif membentuk kerangka kerja normatif bagi ekowisata di Indonesia.

Analogi/Contoh Kasus: Membangun sebuah program ekowisata yang patuh hukum dapat diibaratkan seperti merakit sebuah perangkat elektronik yang kompleks. Tidak ada satu buku panduan tunggal. Anda memiliki beberapa manual yang berbeda: satu manual untuk sistem kelistrikan (misalnya, UU Lingkungan Hidup), satu manual untuk perakitan mekanis (UU Kepariwisata), satu manual untuk perangkat lunak (UU Pemerintahan Daerah), dan satu lagi untuk material casing (UU Kehutanan/Kelautan). Anda tidak bisa hanya membaca satu manual dan mengabaikan yang lain. Jika Anda hanya fokus pada manual perakitan mekanis, perangkat Anda mungkin terlihat bagus tetapi akan mengalami korsleting karena salah memasang kabel sesuai manual kelistrikan. Keberhasilan perakitan bergantung pada kemampuan Anda untuk membaca, memahami, dan mensintesis instruksi dari semua manual tersebut secara bersamaan. Contoh kasusnya adalah seorang pengusaha yang ingin membangun *ecolodge* di tepi kawasan taman nasional. Ia harus merujuk pada UU No. 10/2009 untuk mendapatkan izin usahanya sebagai penyedia jasa pariwisata. Secara bersamaan, ia harus mematuhi UU No. 32/2009 dengan menyusun dokumen UKL-UPL untuk mendapatkan izin lingkungan. Karena lokasinya berbatasan dengan

BAB 3

PERIZINAN DAN LEGALITAS USAHA EKOWISATA

3.1 PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA

Langkah paling awal dan fundamental dalam perjalanan melegalkan sebuah inisiatif ekowisata adalah memilih dan mendirikan badan usaha yang tepat. Badan usaha adalah «kendaraan» hukum yang akan digunakan untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnis. Pemilihan jenis badan usaha bukanlah keputusan sepele, karena ia akan menentukan struktur kepemilikan, tingkat tanggung jawab hukum para pendirinya, mekanisme pengambilan keputusan, kewajiban perpajakan, serta kemampuan untuk mengakses sumber-sumber permodalan. Sebuah model bisnis ekowisata berbasis komunitas skala kecil mungkin akan lebih cocok menggunakan kendaraan Koperasi atau BUMDes, sementara sebuah proyek *ecolodge* yang membutuhkan investasi besar mungkin lebih tepat menggunakan kendaraan Perseroan Terbatas (PT). Memahami karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing jenis badan usaha adalah kunci untuk membuat keputusan yang strategis dan sesuai dengan visi jangka panjang. Proses pendiriannya sendiri melibatkan serangkaian prosedur hukum dan administratif yang harus diikuti dengan cermat, yang sebagian besar kini telah terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

Analogi/Contoh Kasus: Memilih badan usaha ibarat memilih jenis kendaraan untuk sebuah ekspedisi ke alam liar. Jika Anda adalah seorang petualang solo dengan modal terbatas, sebuah **sepeda motor trail (usaha**

perorangan) mungkin cukup. Ia lincah, murah, dan mudah dioperasikan, tetapi semua risiko (misalnya, jika Anda jatuh atau kehabisan bensin) Anda tanggung sendiri sepenuhnya. Jika Anda pergi bersama beberapa teman dekat, Anda mungkin memilih sebuah **jip 4x4 (Persekutuan Komanditer/CV)**. Ia bisa membawa lebih banyak muatan dan penumpang, tetapi jika terjadi kecelakaan, salah satu dari Anda (sekutu aktif) harus bertanggung jawab penuh dengan harta pribadinya. Jika ekspedisi ini adalah sebuah tur komersial besar yang melibatkan banyak investor dan penumpang, maka pilihan terbaik adalah sebuah **bus pariwisata (Perseroan Terbatas/PT)**. Bus ini kokoh, memiliki asuransi penuh, dan jika terjadi masalah, tanggung jawabnya terbatas pada aset bus itu sendiri, tidak sampai ke rumah pribadi para pemegang saham. Namun, mengurus izin dan perawatannya jauh lebih rumit dan mahal. Sementara itu, **Koperasi atau BUMDes** adalah seperti **angkutan desa milik bersama**, di mana semua anggota komunitas memiliki kendaraan tersebut, mengoperasikannya bersama, dan membagi hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Pilihan kendaraan yang tepat sangat bergantung pada tujuan, skala, dan tingkat risiko ekspedisi Anda.

3.1.1. Jenis-jenis Badan Usaha untuk Ekowisata

Pemilihan bentuk badan usaha merupakan langkah strategis awal yang akan memengaruhi seluruh aspek hukum dan operasional dari sebuah kegiatan ekowisata. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, dasar hukum, serta implikasi yang berbeda-beda. Di Indonesia, terdapat beberapa pilihan utama yang lazim digunakan untuk kegiatan usaha, termasuk di sektor pariwisata. Pemilihan ini harus didasarkan pada analisis cermat terhadap skala usaha, sumber permodalan, model pengelolaan, tingkat risiko yang ingin ditanggung, dan visi jangka panjang para pendiri. Kesalahan dalam memilih «kendaraan» hukum ini di tahap awal dapat menimbulkan berbagai kesulitan di kemudian hari, seperti masalah pembagian keuntungan, sengketa kepemilikan, hingga kesulitan dalam mendapatkan investasi.

Pilihan pertama dan yang paling umum untuk usaha yang berorientasi profit dan berskala menengah hingga besar adalah **Perseroan Terbatas (PT)**. Diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



BAB 4

PENGELOLAAN EKOWISATA DI KAWASAN KONSERVASI

4.1 ZONASI DAN PEMANFAATAN RUANG

Zonasi adalah fondasi dari seluruh upaya pengelolaan di dalam kawasan konservasi. Ia adalah sebuah instrumen perencanaan spasial yang membagi sebuah kawasan lindung yang luas ke dalam unit-unit geografis yang lebih kecil yang disebut zona, di mana setiap zona memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan yang berbeda-beda. Sistem zonasi ini bukanlah pembagian yang arbitrer, melainkan didasarkan pada analisis ilmiah yang cermat terhadap potensi dan sensitivitas ekologis, sosial, dan budaya dari setiap jengkal area di dalam kawasan tersebut. Bagi ekowisata, zonasi adalah «peta harta karun» sekaligus «buku peraturan» yang paling fundamental. Ia menunjukkan di mana «harta» atau daya tarik wisata dapat diakses, dan secara bersamaan menetapkan batasan-batasan dan aturan main yang tidak boleh dilanggar untuk menjaga kelestarian harta tersebut. Tanpa sistem zonasi yang jelas dan ditegakkan, pengelolaan kawasan akan menjadi kacau, dan risiko konflik antara kegiatan pariwisata dengan tujuan konservasi akan menjadi sangat tinggi.

Analogi/Contoh Kasus: Mengelola sebuah taman nasional tanpa zonasi ibarat mengelola sebuah rumah sakit tanpa adanya pembagian ruangan. Bayangkan jika ruang operasi, kamar rawat inap pasien menular, unit gawat darurat, kafetaria, dan taman bermain anak semuanya digabung dalam satu aula besar. Tentu akan terjadi kekacauan total. Pasien

yang butuh ketenangan akan terganggu oleh hiruk pikuk, area steril akan terkontaminasi, dan risiko penyebaran penyakit akan meroket. **Sistem zonasi** adalah seperti arsitektur rumah sakit yang cerdas. Ia menciptakan ruangan-ruangan khusus: **zona inti** adalah ruang operasi yang steril dan aksesnya sangat terbatas hanya untuk ahli bedah. **Zona rimba** adalah seperti kamar perawatan intensif, aksesnya terbatas untuk observasi. **Zona pemanfaatan** adalah seperti lobi, kafetaria, dan ruang besuk, di sinilah pengunjung (wisatawan) diizinkan beraktivitas dengan aturan yang jelas (jam besuk, dilarang merokok). **Zona tradisional** adalah seperti perumahan dokter dan perawat di kompleks rumah sakit, di mana komunitas internal dapat hidup dan beraktivitas. Contoh nyata adalah di **Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**. Lautan Pasir dan area Pananjakan ditetapkan sebagai **zona pemanfaatan** tempat ribuan wisatawan dapat menikmati pemandangan. Namun, area-area lain yang menjadi habitat macan tutul atau vegetasi endemik yang langka ditetapkan sebagai **zona inti** atau **zona rimba** yang tertutup rapat untuk kegiatan wisata massal, demi menjaga proses ekologis yang tidak terganggu.

4.1.1. Konsep Zonasi dalam Kawasan Konservasi

Konsep zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua bagian dari sebuah kawasan konservasi memiliki nilai ekologis atau tingkat toleransi terhadap gangguan yang sama. Beberapa area mungkin merupakan habitat inti bagi spesies kunci yang sangat pemalu, sementara area lain mungkin memiliki ekosistem yang lebih tangguh atau telah mengalami interaksi dengan manusia sejak lama. Zonasi memungkinkan pengelola untuk menerapkan tingkat perlindungan dan rezim pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap unit area.

Proses penetapan zonasi bukanlah proses yang mudah. Ia harus didahului oleh serangkaian kegiatan inventarisasi dan analisis yang komprehensif, yang mencakup aspek biofisik (topografi, geologi, iklim), keanekaragaman



BAB 5

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL BERBASIS HUKUM

5.1 PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT

Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dimulai dari titik yang paling fundamental: pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples*). Masyarakat adat bukanlah sekadar salah satu kelompok masyarakat lokal; mereka adalah komunitas-komunitas yang memiliki hubungan historis, kultural, dan spiritual yang unik dan mendalam dengan wilayah leluhur mereka. Hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah dan sumber daya, bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak asal-usul yang telah ada jauh sebelum negara modern Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, pengakuan hukum oleh negara terhadap hak-hak ini lebih merupakan sebuah tindakan restoratif untuk memperbaiki ketidakadilan historis daripada sebuah tindakan pemberian. Dalam konteks ekowisata, pengakuan hak masyarakat adat adalah prasyarat absolut untuk dapat membangun sebuah model pariwisata yang adil, otentik, dan berkelanjutan di wilayah-wilayah adat. Mengabaikan hak-hak ini dan memperlakukan wilayah adat seolah-olah tanah tak bertuan adalah resep pasti untuk konflik, perlawanan, dan kegagalan. Pengakuan ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal efektivitas konservasi. Masyarakat adat, dengan pengetahuan ekologi tradisional mereka, seringkali merupakan penjaga ekosistem yang paling ulung. Menjadikan mereka

sebagai subjek yang berdaulat atas wilayahnya adalah strategi konservasi yang paling logis.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan Anda adalah seorang arsitek ternama yang ingin membangun sebuah *ecolodge* yang indah di sebidang tanah warisan yang telah dimiliki oleh sebuah keluarga selama tujuh turunan. Anda tidak bisa begitu saja datang, membawa cetak biru, dan mulai membangun, meskipun niat Anda baik. Langkah pertama yang paling fundamental dan penuh hormat adalah menemui keluarga pemilik tanah tersebut, mengakui hak kepemilikan mereka secara penuh, dan meminta izin mereka. Jika mereka setuju, Anda kemudian akan bernegosiasi untuk membuat sebuah perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan. Mengabaikan keluarga ini dan langsung berurusan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan izin adalah sebuah tindakan perampasan hak yang akan memicu konflik berkepanjangan dan pada akhirnya proyek Anda akan gagal. **Masyarakat Adat** adalah «keluarga pemilik tanah» tersebut. **Pengakuan Hak Masyarakat Adat** adalah proses untuk mengakui «sertifikat warisan» mereka. **Ekowisata** adalah «ecolodge» yang akan dibangun. Kasus masyarakat **Suku Baduy** di Banten adalah contoh nyata. Meskipun tidak selalu mulus, pariwisata yang masuk ke wilayah Baduy harus tunduk pada hukum adat (*pikukuh*) yang sangat ketat. Para pemandu adalah orang Baduy sendiri, dan ada area-area sakral (Baduy Dalam) yang tertutup bagi wisatawan. Model ini berjalan karena adanya pengakuan, meskipun seringkali bersifat informal, terhadap kedaulatan masyarakat adat Baduy dalam mengatur «rumah» mereka sendiri.

5.1.1. Landasan Hukum Hak Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat yang tertuang dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di tingkat kementerian. Rangkaian landasan hukum ini, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, menyediakan dasar yang kokoh bagi masyarakat adat dan para pendukungnya untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan

BAB 6

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

6.1 REGULASI PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA

Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna, terutama yang langka dan terancam punah, merupakan pilar paling fundamental dalam hukum konservasi. Regulasi di bidang ini menetapkan secara tegas spesies-spesies mana yang mendapatkan status perlindungan hukum, perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan terhadap spesies tersebut, serta sanksi pidana yang berat bagi para pelanggarnya. Bagi industri ekowisata, yang seringkali menjadikan spesies-spesies ikonik dan karismatik (seperti orangutan, harimau, komodo, penyu, atau burung cenderawasih) sebagai daya tarik utamanya, pemahaman dan kepatuhan mutlak terhadap regulasi ini adalah harga mati. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan. Setiap operator, pemandu, dan bahkan wisatawan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada ancaman terhadap kelestarian spesies-spesies yang dilindungi ini. Regulasi ini adalah perisai hukum yang membedakan antara kegiatan pengamatan satwa liar yang etis dengan eksploitasi yang ilegal.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan spesies-spesies dilindungi adalah “Aset Negara yang Paling Berharga” yang disimpan di dalam sebuah museum nasional. **Undang-Undang No. 5 Tahun 1990** adalah **peraturan keamanan tertinggi** untuk museum tersebut. **Daftar spesies dilindungi**

adalah **inventaris resmi** dari aset-aset berharga tersebut. Peraturan ini secara tegas melarang siapa pun untuk “mencuri, merusak, atau memperjualbelikan” aset-aset ini, dengan ancaman hukuman penjara yang sangat berat. Seorang **operator ekowisata** adalah seperti seorang **kurator pameran** yang diizinkan untuk membawa pengunjung melihat aset-aset ini dari balik tali pembatas, sambil memberikan penjelasan mengenai sejarah dan nilainya. Namun, jika kurator ini ternyata diam-diam bekerja sama dengan pencuri untuk mengambil salah satu aset (misalnya, memfasilitasi perburuan liar) atau membiarkan pengunjung merusak aset tersebut, maka ia akan dianggap sebagai penjahat dan akan dihukum seberat-beratnya. Contoh kasus nyata adalah penangkapan dan penghukuman terhadap individu-individu yang terlibat dalam **perdagangan ilegal telur penyu** atau **cangkang penyu** untuk dijadikan suvenir di beberapa destinasi wisata pesisir. Meskipun penyu tersebut menjadi daya tarik wisata saat hidup di laut, mengambil telurnya atau membunuhnya untuk dijadikan kerajinan tangan adalah tindak pidana serius berdasarkan UU KSDAE.

6.1.1. UU No. Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (disingkat UU KSDAE) adalah magnum opus atau pilar utama dari seluruh kerangka hukum konservasi di Indonesia. Disahkan pada tahun 1990, undang-undang ini meletakkan dasar-dasar filosofis, prinsip, dan ketentuan hukum yang komprehensif untuk perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam hayati. Meskipun telah berusia lebih dari tiga dekade, UU KSDAE masih menjadi acuan hukum tertinggi dan paling fundamental yang relevan bagi setiap kegiatan yang bersinggungan dengan alam liar, termasuk ekowisata.

UU KSDAE didasarkan pada tiga asas konservasi utama, yang didefinisikan secara jelas dalam Pasal 5:

1. **Perlindungan sistem penyangga kehidupan:** Ditujukan untuk menjaga proses-proses ekologis esensial yang menopang kehidupan, seperti siklus hidrologi, pembentukan tanah, dan iklim mikro.

BAB 7

HUKUM DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

7.1 REGULASI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pencemaran air merupakan salah satu ancaman lingkungan yang paling serius dan memiliki dampak domino yang luas. Air yang tercemar tidak hanya membahayakan kehidupan akuatik, tetapi juga dapat menyebarkan penyakit kepada manusia, merusak lahan pertanian, dan menghancurkan industri perikanan serta pariwisata. Bagi destinasi ekowisata yang mengandalkan keindahan sungai, kejernihan danau, atau kesehatan terumbu karang, pencemaran air adalah ancaman eksistensial. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang cukup ketat untuk mengendalikan pencemaran air, yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah cair bertanggung jawab untuk mengelolanya agar tidak merugikan lingkungan. Regulasi ini mencakup penetapan standar kualitas, sistem perizinan yang wajib, dan ancaman sanksi yang berat bagi para pelanggarnya.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah apartemen mewah dengan banyak penghuni (kegiatan pariwisata) yang berdiri di tepi sebuah danau yang jernih (badan air). Setiap unit apartemen pasti menghasilkan air limbah dari toilet dan dapur. Jika setiap unit membuang air limbahnya langsung ke danau, dalam waktu singkat danau itu akan menjadi comberan raksasa yang bau dan beracun. Untuk mencegah hal ini, pengelola gedung (pemerintah) menetapkan **aturan yang ketat (regulasi)**. Pertama, mereka

menetapkan **standar kejernihan air (baku mutu)** yang harus dijaga di danau. Kedua, mereka **mewajibkan** gedung apartemen untuk membangun **septic tank komunal berteknologi canggih (IPAL)** untuk mengolah semua air limbah sebelum dibuang. Ketiga, pengelola gedung harus mendapatkan **izin khusus (IPLC/Persetujuan Teknis)** untuk membuang air olahan tersebut, dan mereka harus secara rutin **melaporkan hasil tes laboratorium** yang membuktikan bahwa air buangan mereka sudah bersih. Jika suatu hari inspektur menemukan bahwa IPAL apartemen rusak dan mereka diam-diam membuang limbah kotor, maka pengelola apartemen akan dikenakan **denda berat dan bahkan bisa dipidana (sanksi)**. Hal yang sama berlaku untuk hotel, resor, dan restoran di destinasi wisata.

7.1.1. Baku Mutu Air Limbah

Baku Mutu Air Limbah (BMAL) adalah pilar dari seluruh sistem pengendalian pencemaran air. BMAL adalah ukuran batas atau kadar maksimum dari unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan kata lain, BMAL adalah “standar kelulusan” yang harus dipenuhi oleh setiap air limbah sebelum ia boleh “lulus” atau dibuang ke lingkungan. Jika kadar pencemarnya masih di atas ambang batas yang ditetapkan dalam BMAL, maka air limbah tersebut dianggap ilegal untuk dibuang dan harus diolah lebih lanjut.

Landasan hukum untuk penetapan BMAL adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan kini dijabarkan secara sangat rinci dalam **Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. PP ini, beserta lampiran-lampirannya, menetapkan BMAL yang bersifat nasional untuk berbagai jenis industri.

Untuk sektor pariwisata, BMAL yang paling relevan biasanya adalah yang ditetapkan untuk kegiatan **perhotelan, fasilitas pelayanan kesehatan (jika ada klinik di resor), dan domestik secara umum**. BMAL ini menetapkan ambang batas untuk berbagai parameter kunci, antara lain:

1. **Parameter Fisik:** Seperti Suhu dan Total Padatan Tersuspensi (TSS).

BAB 8

ASPEK KEUANGAN DAN PAJAK EKOWISATA

8.1 SUMBER PENDAPATAN USAHA EKOWISATA

Fondasi dari setiap usaha yang berkelanjutan adalah kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, memberikan keuntungan yang wajar, dan berinvestasi kembali untuk pertumbuhan di masa depan. Dalam ekowisata, tantangannya adalah menghasilkan pendapatan ini dengan cara-cara yang sejalan dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan komunitas. Usaha ekowisata yang cerdas dan tangguh tidak akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Sebaliknya, ia akan secara kreatif mengembangkan dan mengintegrasikan berbagai sumber pendapatan (*multiple revenue streams*). Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan total pendapatan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi. Jika salah satu sumber pendapatan menurun (misalnya, karena musim sepi kunjungan), sumber-sumber pendapatan lain dapat membantu menopang kelangsungan usaha. Mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola berbagai aliran pendapatan ini adalah langkah pertama dalam merancang model bisnis ekowisata yang sehat secara finansial.

Analogi/Contoh Kasus: Sebuah usaha ekowisata ibarat sebuah **pohon mangga di pekarangan rumah**. Sumber pendapatan utamanya tentu saja adalah dari **menjual buah mangga segar saat musim panen (pendapatan dari tiket dan jasa pemandu)**. Ini adalah pemasukan terbesar, tetapi sangat

musiman. Untuk bisa bertahan di luar musim panen, pemilik pohon yang cerdas akan melakukan diversifikasi. Ia akan mengolah sebagian mangga menjadi **selai, jus, dan manisan (pendapatan dari produk olahan)**. Ia juga akan menjual **bibit pohon mangga (pendapatan dari edukasi/penelitian)**. Di bawah pohonnya yang rindang, ia membuka **warung kopi kecil (pendapatan dari kuliner)**. Dan ia juga mengumpulkan **donasi dari para pecinta mangga** untuk merawat pohon tersebut agar tetap sehat (**pendapatan dari donasi/hibah**). Dengan cara ini, pekarangan tersebut memiliki pendapatan sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada satu musim panen. **Desa Wisata Pentingsari** di Sleman, Yogyakarta, adalah contoh nyata. Mereka tidak hanya menjual jasa pemandu untuk *trekking* di desa, tetapi juga menawarkan paket-paket lain seperti belajar menanam padi, membuat gamelan, membatik, serta menjual produk-produk UKM lokal seperti kopi dan jamu. Diversifikasi inilah yang membuat ekonomi pariwisata mereka tetap hidup dan berputar.

8.1.1. Pendapatan dari Tiket dan Jasa Pemandu

Ini adalah sumber pendapatan yang paling fundamental dan paling langsung bagi sebagian besar operasi ekowisata, terutama yang berbasis pada daya tarik alam atau kegiatan petualangan. Pendapatan ini dihasilkan dari penjualan akses dan pengalaman inti yang ditawarkan oleh destinasi.

Pendapatan dari Tiket Masuk:

Tiket masuk (sering disebut retribusi atau karcis) adalah biaya yang dibebankan kepada setiap pengunjung untuk dapat memasuki sebuah kawasan atau daya tarik wisata. Mekanisme ini adalah cara yang paling sederhana untuk menghasilkan pendapatan. Penetapan harga tiket harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan beberapa faktor:

1. **Biaya Pengelolaan:** Harga tiket setidaknya harus dapat menutupi sebagian dari biaya operasional pengelolaan daya tarik wisata tersebut (misalnya, biaya kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan jalur).
2. **Daya Beli Pasar:** Harga harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju. Seringkali diterapkan **sistem harga berjenjang**, di mana harga

BAB 9

REGULASI PROMOSI DAN PEMASARAN EKOWISATA

9.1 REGULASI IKLAN DAN PROMOSI PARIWISATA

Setiap kegiatan promosi dan pemasaran yang ditujukan kepada publik di Indonesia, termasuk di sektor pariwisata, tidak beroperasi di ruang hampa hukum. Terdapat serangkaian peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik iklan yang tidak adil, tidak jujur, atau menyesatkan. Meskipun tidak ada satu undang-undang khusus yang mengatur iklan pariwisata, prinsip-prinsip umumnya tersebar di beberapa rezim hukum, terutama hukum perlindungan konsumen dan hukum penyiaran. Bagi para pemasar ekowisata, memahami koridor hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa materi promosi mereka tidak hanya menarik, tetapi juga mematuhi standar legalitas dan etika yang berlaku. Kepatuhan ini adalah bagian dari manajemen risiko untuk menghindari potensi tuntutan hukum atau sanksi dari pihak berwenang.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan Anda adalah seorang koki yang sedang mempromosikan menu baru di restoran Anda. Anda boleh saja mengatakan bahwa masakan Anda “lezat luar biasa” atau “menggugah selera” karena ini bersifat subjektif. Namun, Anda **tidak boleh** beriklan bahwa masakan Anda “100% menggunakan daging sapi organik impor” jika pada kenyataannya Anda menggunakan daging sapi lokal biasa. Ini adalah **iklan yang menyesatkan** dan melanggar hukum perlindungan konsumen. Begitu pula dalam pariwisata. Sebuah operator tur boleh mempromosikan

sebuah pantai sebagai “surga tersembunyi”. Namun, mereka tidak boleh menggunakan foto sebuah pantai di Maladewa untuk mengiklankan paket wisata ke pantai di Jawa Barat. Mereka juga tidak boleh mengiklankan “dijamin melihat lumba-lumba” jika pada kenyataannya kemunculan lumba-lumba bersifat tidak pasti. **Contoh kasus nyata** adalah tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dapat memberikan sanksi kepada biro perjalanan yang terbukti melakukan penipuan berkedok promo umrah murah atau paket liburan fiktif.

9.1.1. Etika Pemasaran dan Promosi

Etika pemasaran melampaui sekadar kepatuhan terhadap hukum. Hukum menetapkan batasan minimum dari apa yang tidak boleh dilakukan, sementara etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai standar perilaku yang lebih tinggi. Dalam pemasaran ekowisata, di mana isu-isu seperti otentisitas, penghormatan budaya, dan kebenaran ekologis menjadi sangat sentral, peran etika menjadi sangat dominan. Etika pemasaran adalah kompas moral yang memandu setiap keputusan dalam merancang dan menyampaikan pesan promosi.

Beberapa pilar utama dari etika pemasaran ekowisata antara lain:

1. **Kejujuran dan Akurasi (*Honesty and Accuracy*):** Ini adalah prinsip yang paling fundamental. Pemasar memiliki kewajiban etis untuk menyajikan informasi yang benar, akurat, dan tidak dilebih-lebihkan. Ini berarti:
 - a. **Tidak menggunakan foto atau video yang menipu:** Visual yang digunakan harus benar-benar merepresentasikan kondisi nyata di destinasi. Penggunaan foto stok atau manipulasi digital yang berlebihan harus dihindari.
 - b. **Tidak membuat janji yang tidak dapat dipenuhi:** Hindari klaim absolut seperti “dijamin melihat satwa liar” atau “cuaca selalu cerah”. Gunakan bahasa yang lebih realistis seperti “kesempatan untuk melihat...”

BAB 10

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN EKOWISATA

10.1 PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Sebelum kita membedah struktur kelembagaan secara spesifik, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami jiwa atau filosofi yang seharusnya menjiwai setiap lembaga dan proses tersebut. Inilah yang disebut dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*. Tata kelola yang baik adalah sebuah ideal dan sekaligus sebuah proses yang berupaya untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, partisipatif, transparan, dan adil demi kepentingan publik. Dalam konteks ekowisata, penerapan prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan distribusi manfaat yang merata, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan pada akhirnya, mencapai tujuan keberlanjutan. Tanpa dijiwai oleh prinsip-prinsip ini, lembaga-lembaga yang ada, sekuat apapun kewenangannya, berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang represif atau menjadi sarang korupsi. Prinsip-prinsip ini adalah kompas moral dan etika yang harus memandu setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan ekowisata.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah kapal besar (pengelolaan ekowisata) yang sedang berlayar menuju pulau tujuan (keberlanjutan). Kapal ini memiliki banyak awak dari berbagai divisi (para pemangku kepentingan). **Tata kelola yang buruk** adalah seperti kapal yang dikomandani oleh seorang kapten yang otoriter dan korup. Peta navigasi dirahasiakan

(**tidak transparan**), awak kapal tidak pernah diajak berdiskusi mengenai rute (**tidak partisipatif**), dan jika kapal menabrak karang, kapten menyalahkan anak buahnya (**tidak akuntabel**). Setiap divisi bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi (**tidak kolaboratif**). Akibatnya, kapal berisiko tersesat, kehabisan bahan bakar, atau bahkan tenggelam. Sebaliknya, **tata kelola yang baik** adalah seperti kapal yang dikomandani oleh seorang kapten yang bijak. Peta navigasi dan kondisi kapal selalu ditampilkan di layar monitor yang bisa dilihat semua orang (**transparan**). Setiap pagi, kapten mengadakan rapat dengan kepala-kepala divisi untuk mendiskusikan rencana pelayaran hari itu (**partisipatif**). Setiap divisi membuat laporan kerja yang jelas (**akuntabel**), dan semua divisi bekerja sama sebagai satu tim yang solid (**kolaboratif**). Dengan tata kelola seperti ini, kapal akan berlayar dengan lebih efisien, lebih aman, dan lebih pasti untuk sampai ke pulau tujuan.

10.1.1. Transparansi dan Partisipasi

Transparansi dan partisipasi adalah dua pilar kembar yang menjadi fondasi dari tata kelola yang demokratis dan akuntabel. Keduanya saling terkait dan saling memperkuat. Tanpa transparansi, partisipasi menjadi tidak bermakna. Tanpa partisipasi, transparansi menjadi tidak berguna. Dalam pengelolaan ekowisata, kedua prinsip ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak terjadi di ruang gelap yang tertutup, melainkan di ruang terang yang dapat diakses dan dipengaruhi oleh mereka yang memiliki kepentingan sah di dalamnya.

Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi. Semua informasi yang relevan dengan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya harus dapat diakses dengan mudah oleh publik. Dalam konteks ekowisata, transparansi mencakup:

1. **Transparansi Kebijakan:** Semua draf peraturan, rencana induk, atau rencana zonasi yang sedang disusun harus dipublikasikan agar masyarakat dapat memberikan masukan.
2. **Transparansi Anggaran:** Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan pariwisata, serta laporan realisasinya, harus dapat

BAB 11

REGULASI KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN

11.1 HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA EKOWISATA

Di balik citra glamor industri pariwisata, realitas kondisi kerja seringkali jauh dari ideal. Sektor ini kerap diwarnai oleh isu-isu seperti upah rendah, jam kerja yang tidak menentu, status kerja yang tidak aman (pekerja harian atau musiman), dan kurangnya perlindungan sosial. Ekowisata, dengan komitmennya terhadap pilar keadilan sosial, seharusnya menjadi model yang berbeda dan lebih baik. Perlindungan terhadap hak-hak dasar para pekerjanya, terutama mereka yang berasal dari komunitas lokal, adalah cerminan sejati dari komitmen tersebut. Kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang berpusat pada **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** (sebagaimana telah diubah signifikan oleh **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan peraturan pelaksanaannya), menyediakan jaring pengaman hukum untuk memastikan bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja (operator ekowisata) dengan pekerja berjalan secara adil dan manusiawi.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah tim pendaki gunung profesional. **Pemberi kerja** adalah **manajer tim**, sementara **pekerja** adalah para **pendaki, sherpa, dan tim pendukung**. Sebuah tim yang baik tidak hanya akan fokus pada pencapaian puncak. Manajer tim yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa setiap anggota timnya mendapatkan **kontrak kerja yang jelas, upah yang layak** sesuai dengan risiko dan keahlian mereka, **jam**

istirahat yang cukup untuk pemulihan, dan dilindungi oleh **asuransi kecelakaan**. Ia juga akan memastikan tidak ada **diskriminasi** dalam tim. Jika tim ini berhasil, keberhasilannya adalah keberhasilan bersama. Sebaliknya, jika manajer hanya menekan para pendaki untuk bekerja tanpa henti dengan upah minim dan tanpa perlindungan, maka selain tidak etis, risiko kegagalan, kecelakaan, dan pemberontakan dalam tim akan sangat tinggi. Demikian pula, sebuah usaha ekowisata yang sukses adalah yang memperlakukan para pekerjanya sebagai aset berharga, bukan sebagai alat produksi yang bisa dieksploitasi.

11.1.1. Regulasi Ketenagakerjaan (Upah, Jam Kerja, Kontrak)

Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia menetapkan standar-standar minimum yang wajib dipatuhi oleh setiap pemberi kerja, termasuk di sektor ekowisata. Tiga aspek yang paling fundamental adalah mengenai upah, jam kerja, dan jenis perjanjian kerja.

1. Upah:

- a. **Upah Minimum:** Prinsip utamanya adalah pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Upah minimum ini ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi (Upah Minimum Provinsi–UMP) dan/atau untuk tingkat Kabupaten/Kota (Upah Minimum Kabupaten/Kota–UMK). Operator ekowisata wajib mengikuti ketentuan UMK/UMP di lokasi di mana mereka beroperasi.
- b. **Struktur dan Skala Upah:** Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Hal ini untuk memastikan adanya keadilan upah internal.
- c. **Upah Kerja Lembur:** Jika pekerja dipekerjakan melebihi waktu kerja standar, mereka berhak atas upah kerja lembur yang perhitungannya diatur secara spesifik dalam peraturan pemerintah.

BAB 12

EKOWISATA BERBASIS HUKUM DI KAWASAN MARITIM

12.1 LANDASAN HUKUM EKOWISATA LAUT

Pengelolaan ekowisata di kawasan maritim didasarkan pada seperangkat landasan hukum yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan dengan di darat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik dari ekosistem pesisir dan laut, serta kompleksitas yurisdiksi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor. Jika di darat UU Kehutanan dan UU KSDAE menjadi pilar utama, maka di laut peran ini dipegang oleh undang-undang yang secara khusus dirancang untuk mengelola ruang laut dan sumber daya pesisir. Memahami pilar-pilar legislatif ini adalah langkah pertama untuk dapat menavigasi lanskap regulasi ekowisata bahari secara benar. Landasan hukum ini tidak hanya mengatur aspek pariwisatanya, tetapi yang lebih penting, ia mengatur cara pemanfaatan ruang dan sumber daya secara terpadu, di mana pariwisata hanyalah salah satu dari sekian banyak aktivitas yang harus diharmonisasikan.

Analogi/Contoh Kasus: Mengatur wilayah maritim ibarat mengatur sebuah **kota metropolitan yang sangat ramai di atas air**. Ada banyak sekali aktivitas yang terjadi secara bersamaan: ada “jalan tol” untuk kapal-kapal besar (**jalur pelayaran**), ada “kawasan industri” untuk penangkapan ikan dan budidaya (**zona perikanan**), ada “taman kota dan cagar budaya” di bawah air (**kawasan konservasi perairan**), dan ada pula “kawasan komersial dan hiburan” untuk pariwisata. Anda tidak bisa membiarkan semua


aktivitas ini terjadi di mana saja tanpa aturan, karena akan terjadi kekacauan dan tabrakan. **Landasan hukum ekowisata laut** adalah seperti **Rencana Tata Ruang Kota (RTRK)** untuk metropolis air ini. RTRK ini, yang diwujudkan dalam bentuk **Rencana Zonasi**, akan memetakan secara jelas di mana zona industri boleh beroperasi, di mana taman kota harus dilindungi, dan di mana area hiburan boleh dikembangkan. Seorang pengusaha yang ingin membangun “restoran apung” (usaha ekowisata) harus memastikan lokasinya berada di zona komersial yang telah ditetapkan dalam RTRK tersebut, bukan di tengah-tengah jalur pelayaran utama atau di atas taman terumbu karang yang dilindungi.

12.1.1. UU No. Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014) adalah “undang-undang sapu jagat” dan pilar legislatif paling fundamental untuk seluruh pengelolaan di wilayah pesisir Indonesia. UU ini mengadopsi pendekatan **pengelolaan terpadu** (*integrated coastal management*), yang mengakui bahwa daratan pesisir dan perairan laut adalah satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan pengelolaannya harus melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan secara terkoordinasi.

Bagi ekowisata bahari, UU ini memiliki beberapa implikasi yang sangat krusial:

1. **Instrumen Perencanaan Spasial Laut:** Kontribusi terbesar dari UU ini adalah mewajibkan pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyusun serangkaian rencana tata ruang laut, yaitu:
 - a. **Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)**
 - b. **Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)**
 - c. **Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K)**
 - d. **Rencana Aksi Pengelolaan (RAP)** Dari semua ini, **RZWP3K** yang ditetapkan melalui Perda Provinsi adalah instrumen yang paling



BAB 13

EKOWISATA BERBASIS HUKUM DI KAWASAN HUTAN

13.1 LANDASAN HUKUM PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia diatur oleh sebuah rezim hukum yang sangat spesifik dan kuat, yang berbeda dari rezim hukum untuk tanah-tanah non-hutan (Areal Penggunaan Lain–APL). Pilar utama dari rezim ini adalah **Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** (sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja). UU ini menegaskan kembali prinsip bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip ini, setiap bentuk pemanfaatan hutan, termasuk untuk ekowisata, harus mendapatkan izin atau hak dari negara. UU Kehutanan mengklasifikasikan kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya menjadi tiga jenis: **Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi**, dan setiap jenis hutan ini memiliki aturan main pemanfaatan yang berbeda-beda. Memahami klasifikasi dan aturan main ini adalah langkah pertama yang paling fundamental bagi siapa pun yang ingin menyelenggarakan ekowisata di dalam kawasan hutan.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan negara adalah pemilik sebuah gedung apartemen yang sangat besar (kawasan hutan). Gedung ini dibagi menjadi tiga tipe unit dengan fungsi dan aturan yang berbeda. Ada **unit kondominium mewah untuk para pensiunan (Hutan Konservasi)**, di mana aturannya sangat ketat, suasananya harus tenang, dan tidak boleh

ada aktivitas komersial yang mengganggu. Ada **unit apartemen keluarga (Hutan Lindung)**, di mana penghuni boleh tinggal dengan nyaman, tetapi tidak boleh merombak struktur bangunan atau melakukan aktivitas yang bisa mengganggu sistem pipa air seluruh gedung. Dan ada **unit ruko atau ruang usaha (Hutan Produksi)**, di mana penyewa diizinkan untuk membuka toko atau kantor, mengambil keuntungan dari sana, tetapi tetap harus membayar sewa dan menjaga kebersihan. Jika Anda ingin membuka **kafe kecil (usaha ekowisata)**, Anda mungkin akan lebih mudah mendapatkan izin di lobi ruko daripada di dalam kondominium pensiunan. **Landasan hukum pemanfaatan hutan** adalah seperti **peraturan dan perjanjian sewa** dari gedung apartemen ini.

13.1.1. UU No. Tahun tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “kitab suci” bagi seluruh pengelolaan hutan di Indonesia. UU ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan kehutanan, pengelolaan, penelitian, hingga perlindungan dan sanksi. Bagi ekowisata, beberapa konsep kunci yang diperkenalkan dan diatur dalam UU ini sangatlah fundamental.

Pertama, UU ini menetapkan **klasifikasi fungsi hutan**:

1. **Hutan Konservasi:** Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi ini dibagi lagi menjadi Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam). Pemanfaatan wisata di Hutan Konservasi tunduk pada rezim hukum konservasi (UU KSDAE) yang telah dibahas di Bab 4.
2. **Hutan Lindung:** Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pemanfaatan di Hutan Lindung sangat dibatasi.

BAB 14

PERBANDINGAN REGULASI EKOWISATA GLOBAL

14.1 REGULASI EKOWISATA DI KOSTA RIKA

Kosta Rika seringkali dianggap sebagai “anak emas” atau poster child dari gerakan ekowisata global. Negara kecil di Amerika Tengah ini, yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, telah berhasil mentransformasikan dirinya dari negara yang mengalami tingkat deforestasi yang parah pada pertengahan abad ke-20 menjadi pemimpin dunia dalam konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Kisah sukses Kosta Rika adalah bukti nyata bahwa investasi pada modal alam dapat memberikan imbal hasil ekonomi yang luar biasa. Pariwisata kini menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara ini, dan *branding* “Pura Vida” (kehidupan murni) yang identik dengan alam dan kebahagiaan telah melekat kuat di benak wisatawan global. Keberhasilan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari komitmen politik jangka panjang yang diwujudkan dalam serangkaian kebijakan dan regulasi yang progresif dan terintegrasi.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan Kosta Rika adalah seorang **pasien yang sakit parah (deforestasi parah)** yang kemudian memutuskan untuk mengubah total gaya hidupnya. Ia berhenti merokok dan makan makanan cepat saji (menghentikan deforestasi dan praktik yang merusak), lalu mulai berolahraga secara teratur, makan sayuran organik, dan melakukan meditasi (berinvestasi besar-besaran pada **kawasan lindung dan restorasi**). Setelah beberapa tahun, ia tidak hanya sembuh, tetapi menjadi seorang **atlet dan**

guru gaya hidup sehat yang sangat inspiratif (pemimpin ekowisata dunia). Ia kemudian membuat sebuah **program sertifikasi kebugaran yang sangat kredibel (Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan–CST)** untuk membantu orang lain mengikuti jejaknya. Orang-orang dari seluruh dunia kini datang dan bersedia membayar mahal untuk belajar darinya. Inilah transformasi yang dilakukan oleh Kosta Rika: mengubah krisis ekologis menjadi peluang ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan yang visioner.

14.1.1. Kebijakan Nasional dan Standar Ekowisata

Fondasi dari keberhasilan Kosta Rika adalah adanya **kemauan politik (*political will*)** yang kuat dan konsisten dari pemerintahnya selama beberapa dekade. Komitmen ini termanifestasi dalam beberapa kebijakan nasional yang menjadi tonggak sejarah:

1. **Penghapusan Tentara:** Pada tahun 1949, Kosta Rika secara konstitusional menghapuskan angkatan bersenjata. Anggaran yang tadinya digunakan untuk militer kemudian dialihkan untuk investasi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan, yang terpenting, perlindungan lingkungan.
2. **Sistem Kawasan Lindung yang Luas:** Dimulai pada tahun 1970-an, pemerintah secara agresif menetapkan jaringan kawasan lindung (taman nasional, cagar alam, dll.) yang saat ini mencakup lebih dari **25% dari total luas daratan negara.** Ini adalah salah satu persentase kawasan lindung tertinggi di dunia.
3. **Program Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL/PES):** Kosta Rika adalah pionir global dalam melembagakan skema PJL nasional. Melalui Undang-Undang Kehutanan tahun 1996, pemerintah memberikan insentif finansial (berasal dari pajak bahan bakar dan sumber lain) kepada para pemilik lahan privat yang bersedia untuk menjaga atau mereboisasi hutan di tanah mereka. Program ini telah terbukti sangat berhasil dalam membalikkan laju deforestasi.

Di atas fondasi kebijakan ini, **Institut Pariwisata Kosta Rika (Instituto Costarricense de Turismo–ICT)**, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pariwisata, mengambil peran sentral

BAB 15

PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI EKOWISATA

15.1 PRINSIP DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum lingkungan dan pariwisata di Indonesia adalah sebuah proses yang melibatkan serangkaian aktor dan tahapan yang terstruktur, yang berjalan di bawah payung sistem peradilan pidana, perdata, dan administrasi negara. Memahami prinsip-prinsip dasar dan mekanisme kerja dari proses ini penting untuk mengetahui bagaimana sebuah pelanggaran dapat diidentifikasi, diselidiki, dituntut, dan akhirnya diputus oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang. Proses ini didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk didampingi pengacara, dan proses peradilan yang adil. Meskipun melibatkan banyak lembaga, ada alur umum yang biasanya dilalui dalam penanganan sebuah kasus, terutama untuk kasus-kasus yang berdimensi pidana.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan terjadi sebuah “kasus pembunuhan” di sebuah kota (sebuah **kasus perusakan lingkungan yang serius**). Proses penegakan hukumnya akan berjalan sebagai berikut: Pertama, **saksi mata atau warga (masyarakat pelapor)** akan melapor ke pos polisi terdekat. Kemudian, **detektif dan tim forensik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-PPNS)** akan datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, dan memeriksa saksi-saksi. Setelah bukti cukup, mereka akan menetapkan tersangka dan menyusun berkas penyidikan. Berkas ini kemudian diserahkan kepada **jaksa penuntut**

umum (Kejaksaan), yang akan mempelajari berkas tersebut. Jika jaksa yakin kasusnya kuat, ia akan melimpahkannya ke **pengadilan**. Di ruang sidang, jaksa akan mencoba membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan **hakim**, sementara terdakwa didampingi oleh **pengacaranya**. Hakimlah yang pada akhirnya akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan menjatuhkan vonis. Inilah alur dasar dari sistem peradilan pidana yang juga berlaku untuk kejahatan lingkungan.

15.1.1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau PPNS, adalah ujung tombak dari penyidikan tindak pidana di luar lingkup KUHP umum. Mereka adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan departemen pemerintah yang oleh undang-undang sektoral diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Dalam konteks ekowisata, PPNS yang paling relevan adalah **PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan** di bawah KLHK, **PPNS Perikanan** di bawah KKP, dan terkadang **PPNS Pariwisata** di bawah Kemenparekraf/Dinas Pariwisata.

Peran PPNS sangatlah krusial karena merekalah yang memiliki **keahlian teknis** di bidangnya masing-masing, yang seringkali tidak dimiliki oleh penyidik Polri. Seorang PPNS Kehutanan lebih memahami seluk-beluk identifikasi kayu ilegal atau modus operandi perburuan liar dibandingkan polisi umum.

Kewenangan PPNS, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang sektoral terkait, meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana.
2. Melakukan pemeriksaan awal dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Memanggil dan memeriksa tersangka serta saksi.
4. Mendatangkan ahli untuk dimintai keterangan.
5. Melakukan penangkapan dan penahanan (dalam koordinasi dengan Polri).
6. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
7. Menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti.

BAB 16

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB MORAL DALAM EKOWISATA

16.1 KODE ETIK PROFESIONAL

Profesionalisme dalam ekowisata diukur tidak hanya dari kemampuan teknis atau profitabilitas bisnis, tetapi juga dari standar perilaku etis yang dijunjung tinggi. Sebuah kode etik profesional adalah seperangkat prinsip dan norma moral yang disepakati bersama untuk menjadi pedoman bagi para anggota suatu profesi dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan. Bagi pemandu dan pengelola ekowisata, kode etik ini berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan mereka untuk selalu bertindak dengan integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap semua pihak yang terlibat: wisatawan, masyarakat lokal, rekan sekerja, dan lingkungan alam itu sendiri. Kepatuhan terhadap kode etik ini adalah cara untuk membangun kepercayaan, menjaga reputasi profesi, dan memastikan bahwa misi luhur ekowisata tidak ternodai oleh perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan seorang pengacara. Ia mungkin sangat pintar dan hafal semua pasal dalam undang-undang (**kompetensi teknis**). Namun, jika ia berbohong kepada kliennya, membocorkan rahasia klien, atau berkolusi dengan hakim, maka ia adalah seorang pengacara yang tidak profesional dan tidak etis. Oleh karena itu, ada **Kode Etik Advokat** yang harus ia patuhi. Kode etik inilah yang mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan, larangan beriklan secara berlebihan, dan keharusan untuk selalu membela kepentingan klien dengan jujur. Pelanggaran terhadap

kode etik ini akan membuatnya disidang oleh Dewan Kehormatan dan izin praktiknya bisa dicabut. Demikian pula, seorang **pemandu ekowisata** mungkin sangat ahli dalam mengenali jenis-jenis burung, tetapi jika ia berbohong kepada tamunya, tidak menghormati adat lokal, atau secara diam-diam merusak lingkungan demi menunjukkan sesuatu kepada tamunya, maka ia bukanlah seorang profesional sejati. **Kode etik pemandu** adalah pagar moral yang mencegahnya melakukan hal-hal tersebut.

16.1.1. Etika bagi Pemandu dan Pengelola

Seperti yang telah disinggung sekilas di Bab 11, etika bagi pemandu dan pengelola adalah fondasi dari operasional ekowisata yang berkualitas. Mari kita dalam lebih lanjut prinsip-prinsip etis ini.

Bagi Pemandu Wisata:

Pemandu adalah wajah dari destinasi dan seringkali menjadi satu-satunya titik kontak langsung antara wisatawan dengan realitas lokal. Oleh karena itu, perilaku etis mereka sangatlah krusial.

1. **Prioritas pada Keselamatan:** Kewajiban etis tertinggi seorang pemandu adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan tamunya. Ini berarti tidak pernah mengambil risiko yang tidak perlu, selalu siap dengan rencana darurat, dan memiliki kompetensi P3K yang memadai.
2. **Integritas Informasi:** Pemandu harus selalu menyampaikan informasi yang akurat dan jujur. Mengarang cerita atau memberikan interpretasi yang salah adalah tindakan yang tidak etis. Mereka juga harus mampu membedakan antara fakta dengan opini pribadi.
3. **Peran sebagai Pendidik Konservasi:** Pemandu memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Mereka harus secara proaktif menyampaikan pesan-pesan konservasi dan menjadi contoh perilaku yang ramah lingkungan.
4. **Penghormatan terhadap Alam:** Pemandu yang etis tidak akan pernah mengganggu satwa liar, merusak tumbuhan, atau meninggalkan sampah hanya demi menyenangkan tamunya. Kesejahteraan ekosistem harus selalu didahulukan di atas keinginan sesaat wisatawan.

BAB 17

PEMBANGUNAN EKOWISATA BERBASIS BUDAYA

17.1 PENGERTIAN DAN PRINSIP EKOWISATA BUDAYA

Ekowisata Budaya, atau sering juga disebut Etn-ekowisata (*Ethno-ecotourism*), adalah sebuah pendekatan hibrida yang secara sadar dan sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip ekowisata dengan tujuan pelestarian dan apresiasi warisan budaya. Ini bukanlah sekadar “wisata budaya” biasa yang mungkin hanya fokus pada kunjungan ke museum atau menonton pertunjukan tari yang dipentaskan. Ekowisata Budaya melangkah lebih jauh dengan menekankan pada hubungan yang tak terpisahkan antara budaya lokal dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa banyak budaya, terutama budaya masyarakat adat dan pedesaan, dibentuk oleh dan sekaligus membentuk lanskap ekologis tempat mereka hidup. Oleh karena itu, melestarikan alam dan melestarikan budaya adalah dua upaya yang harus berjalan seiring.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah **lukisan mahakarya (budaya)** yang dilukis di atas selembar **kanvas sutra yang sangat halus (lingkungan alam)**. **Wisata budaya biasa** mungkin hanya akan fokus mengagumi keindahan lukisannya, tanpa terlalu peduli pada kondisi kanvasnya. Sebaliknya, **Ekowisata Budaya** adalah seperti seorang **kurator seni yang bijak**. Ia tahu bahwa untuk menjaga agar lukisan itu tetap indah selamanya, ia harus merawat kanvasnya dengan sangat hati-hati. Ia harus menjaga kanvas itu dari kelembaban, jamur, dan sobekan. Ia akan

menjelaskan kepada para pengunjung tidak hanya tentang teknik melukisnya, tetapi juga tentang bagaimana kualitas sutra yang unik dari daerah itu memungkinkan sang seniman untuk menciptakan mahakarya tersebut. Kurator ini memahami bahwa tanpa kanvas yang sehat, lukisan itu akan hancur. Inilah inti dari Ekowisata Budaya: merawat budaya dengan cara merawat alam yang menjadi “kanvas”-nya.

17.1.1. Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan Lokal (*Local Wisdom* atau *Traditional Ecological Knowledge*) adalah jantung dari Ekowisata Budaya. Kearifan lokal adalah sekumpulan pengetahuan, praktik, kepercayaan, dan norma yang telah berkembang dan teruji oleh waktu dalam sebuah komunitas, yang menjadi panduan bagi mereka dalam berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan alamnya. Ini adalah “ilmu pengetahuan” versi masyarakat adat, yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Ekowisata yang berbasis kearifan lokal tidak hanya menjadikan kearifan tersebut sebagai objek tontonan, tetapi sebagai **prinsip pemandu** dalam operasional pariwisata itu sendiri. Konsep ini berarti:

1. **Mengangkat Kearifan Lokal sebagai Daya Tarik Utama:** Produk wisata yang ditawarkan adalah pengalaman untuk belajar dan melihat secara langsung bagaimana kearifan lokal dipraktikkan. Contohnya:
 - a. Tur untuk mempelajari sistem *subak* di Bali, sebuah sistem irigasi sawah komunal yang didasarkan pada filosofi *Tri Hita Karana*.
 - b. Pengalaman tinggal di desa adat dan belajar tentang arsitektur rumah tradisional yang dirancang untuk beradaptasi dengan iklim setempat.
 - c. *Trekking* bersama pemandu adat yang menjelaskan tentang pemanfaatan tumbuhan hutan untuk obat-obatan tradisional.
2. **Mengadopsi Kearifan Lokal dalam Manajemen:** Praktik-praktik pengelolaan usaha ekowisata (misalnya, *ecolodge*) mencoba untuk mengadopsi prinsip-prinsip kearifan lokal. Contohnya, menggunakan material bangunan lokal, menerapkan sistem pengelolaan limbah

BAB 20

PROSPEK DAN MASA DEPAN EKOWISATA BERBASIS HUKUM

20.1 TREN DAN PREDIKSI EKOWISATA MASA DEPAN

Dunia pariwisata terus berevolusi, didorong oleh perubahan nilai-nilai sosial, perkembangan teknologi, dan kesadaran yang meningkat terhadap isu-isu global. Ekowisata, sebagai bagian dari industri ini, juga tidak statis. Untuk dapat tetap relevan dan menjawab tantangan zaman, para pelaku ekowisata harus peka terhadap tren-tren baru yang sedang dan akan membentuk preferensi serta perilaku wisatawan di masa depan. Memahami tren ini adalah kunci untuk melakukan inovasi produk dan strategi pemasaran.

20.1.1. Perkembangan Konsep Regenerative Tourism

Salah satu tren konseptual yang paling signifikan saat ini adalah pergeseran dari sekadar “pariwisata berkelanjutan” (*sustainable tourism*) menuju “pariwisata regeneratif” (*regenerative tourism*).

1. **Pariwisata Berkelanjutan:** Fokus utamanya adalah untuk **meminimalkan dampak negatif** dan mencapai kondisi netral atau “tidak merusak”. Prinsipnya adalah *Leave No Trace* (Jangan Tinggalkan Jejak).
2. **Pariwisata Regeneratif:** Melangkah lebih jauh. Tujuannya bukan hanya untuk tidak merusak, tetapi untuk **secara aktif memberikan dampak positif dan memperbaiki atau meregenerasi** sistem ekologis dan sosial

yang telah terdegradasi. Prinsipnya adalah *Leave The Place Better Than You Found It* (Tinggalkan Tempat Itu dalam Kondisi yang Lebih Baik daripada Saat Anda Datang).

Dalam praktik, pariwisata regeneratif ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan seperti:

1. Paket wisata yang secara inti melibatkan wisatawan dalam proyek restorasi habitat (reboisasi, restorasi karang).
2. Model bisnis *social enterprise* yang secara eksplisit menggunakan seluruh keuntungannya untuk mendanai program-program pemberdayaan komunitas atau konservasi.
3. Fokus pada kesehatan dan kesejahteraan holistik, tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi ekosistem dan komunitas tuan rumah.

Konsep ini menuntut perubahan pola pikir yang lebih dalam, di mana pariwisata dilihat sebagai sebuah alat untuk penyembuhan, baik bagi planet maupun bagi manusia.

20.1.2. Tren Wisata Kesehatan dan Kesejahteraan

Pandemi COVID-19 telah secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Hal ini mendorong tumbuhnya tren **wisata kesehatan dan kesejahteraan (*health and wellness tourism*)**. Destinasi ekowisata memiliki posisi yang sangat strategis untuk menangkap tren ini.

1. **Alam sebagai Terapi:** Semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa berada di alam (*forest bathing, ocean therapy*) memiliki manfaat yang luar biasa untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.
2. **Integrasi Produk:** Destinasi ekowisata dapat mengintegrasikan elemen-elemen kesejahteraan ke dalam produk mereka, seperti:
 - a. Menawarkan sesi yoga atau meditasi di alam terbuka.
 - b. Menyajikan menu makanan yang sehat, organik, dan berbasis bahan-bahan lokal.

Daftar Pustaka

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Asmoro, B. (2020). Analisis Yuridis Pengelolaan Kawasan Ekowisata Bahari di Indonesia Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1-24.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Bappenas.
- Black, R., & Weiler, B. (2018). *Ecotourism research: Future directions and critical reflections*. In *The Routledge Handbook of Ecotourism*. Routledge.
- Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528-546.
- Ceballos-Lascuráin, H. (1996). *Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development*. IUCN.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Andi Offset.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Fennell, D. A. (2020). *Ecotourism* (5th ed.). Routledge.

- Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (2019). *GSTC Industry Criteria with Suggested Performance Indicators for Hotels*. GSTC.
- Hakim, L. (2016). *Ekowisata: Teori dan Praktik*. UB Press.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* (2nd ed.). Island Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*.
- Murdiyarso, D., & Adinugroho, W. C. (2019). Towards sustainable ecotourism management in Indonesia: A review. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 25(2), 85-96.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Purnomo, H., & Shantiko, B. (Eds.). (2017). *Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia*. CIFOR.
- Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: towards congruence between theory and practice. *Tourism Management*, 20(1), 123-132.
- Salafsky, N., & Wollenberg, E. (2000). Linking Livelihoods and Conservation: A Conceptual Framework and Review of the Literature. *World Development*, 28(8), 1421-1438.
- Situmorang, T. R. (2021). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- The International Ecotourism Society (TIES). (2015). *What is Ecotourism?*. TIES.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Weaver, D. B. (2008). *Ecotourism*. John Wiley & Sons Australia.
Wood, M. E. (2017). *Sustainable Tourism on a Finite Planet: Environmental,
Business and Policy Solutions*. Routledge.
World Commission on Environment and Development (WCED). (1987).
Our Common Future. Oxford University Press.

Glosarium

Akuntabilitas:	Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memiliki wewenang, disertai dengan konsekuensi atas kinerja yang dihasilkan.
Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup):	Kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan prasyarat penerbitan izin.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, yang didirikan atas dasar musyawarah desa untuk mengelola aset dan potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat.

Daya Dukung Lingkungan (<i>Carrying Capacity</i>):	Kemampuan maksimum suatu lingkungan untuk mendukung suatu jenis kegiatan (termasuk pariwisata) secara berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan pada sumber daya dan penurunan kualitas pengalaman.
Ekowisata:	Perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan unsur interpretasi serta pendidikan.
Greenwashing:	Praktik pemasaran yang memberikan citra atau kesan palsu bahwa produk atau kebijakan suatu perusahaan ramah lingkungan, padahal pada kenyataannya tidak demikian.
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI):	Hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna, mencakup hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis.
Hutan Adat:	Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, yang kepemilikan dan pengelolaannya diakui oleh negara dan dipisahkan dari status Hutan Negara.
Indikasi Geografis (IG):	Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh faktor geografis lingkungan tersebut, termasuk faktor alam dan manusia.

Kawasan Konservasi:	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang fungsi pokoknya adalah untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan lestari.
Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>):	Sekumpulan pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas secara turun-temurun, yang menjadi panduan dalam berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan alam dan sosialnya.
Kebocoran Ekonomi (<i>Economic Leakage</i>):	Fenomena di mana sebagian besar pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata di suatu destinasi tidak tinggal di ekonomi lokal, melainkan mengalir keluar ke perusahaan-perusahaan besar di luar daerah atau luar negeri.
Kemitraan Konservasi:	Perjanjian kerja sama formal antara pengelola kawasan konservasi (negara) dengan masyarakat lokal atau pihak lain untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan.
Kode Etik:	Seperangkat norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku bagi anggota suatu profesi atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Komersialisasi Budaya:	Proses di mana elemen-elemen budaya yang memiliki makna sosial atau spiritual direduksi menjadi sekadar komoditas atau produk yang dapat diperjualbelikan untuk tujuan keuntungan ekonomi.
Over-tourism:	Kondisi di mana dampak dari pariwisata di suatu destinasi telah melebihi daya dukung fisik, ekologis, dan sosial, yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan pengalaman.
Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism</i>):	Pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan, serta menjawab kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah.
Pariwisata Regeneratif (<i>Regenerative Tourism</i>):	Sebuah pendekatan pariwisata yang bertujuan untuk tidak hanya meminimalkan dampak negatif, tetapi secara aktif memberikan kontribusi positif untuk memulihkan dan meregenerasi sistem ekologis dan sosial.
Partisipasi:	Keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, dalam seluruh siklus pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL/PES):	Mekanisme insentif di mana pemanfaat jasa lingkungan memberikan imbalan kepada penyedia jasa lingkungan, sebagai kompensasi atas upaya mereka dalam menjaga kelestarian jasa tersebut.
Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>):	Proses dan kegiatan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi dan pelanggaran terhadapnya ditindak melalui sistem sanksi yang berlaku.
Perhutanan Sosial:	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat, di mana masyarakat setempat menjadi pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata):	Lembaga informal di tingkat lokal yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim kondusif bagi pariwisata.
Sertifikasi:	Prosedur di mana pihak ketiga yang independen memberikan jaminan tertulis bahwa sebuah produk, proses, atau layanan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Spesies Asing Invasif (<i>Invasive Alien Species</i> –IAS):	Spesies yang masuk ke suatu ekosistem di luar sebaran alaminya dan keberadaannya dapat mengancam keanekaragaman hayati, ekonomi, atau kesehatan lokal.

- Tata Kelola (*Governance*): Keseluruhan proses, struktur, dan tradisi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang melibatkan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
- Transparansi: Prinsip keterbukaan informasi, di mana kebijakan, proses, dan penggunaan sumber daya publik dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat luas.
- UKL - UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup): Dokumen pengelolaan lingkungan bagi rencana usaha/kegiatan yang tidak wajib Amdal, yang berisi komitmen pemrakarsa untuk mengelola dan memantau dampak lingkungannya.
- Zonasi: Teknik perencanaan spasial yang membagi suatu wilayah (misalnya, kawasan konservasi) ke dalam zona-zona dengan fungsi dan aturan pemanfaatan yang berbeda-beda.

Indeks

A

Afrika Selatan, regulasi ekowisata
495, 496, 498, 503, 504,
581

Akuntabilitas 336, 382, 391, 639

Amdal (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup) 89,
90, 91, 101, 106, 114, 127,
139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148,
151, 159, 168, 177, 244,
257, 259, 262, 279, 288,
301, 381, 393, 464, 474,
544, 639, 643

B

Badan Otorita Pariwisata (BOP) 388,
390

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
22, 59, 93, 132, 220, 394,
639

Baku Mutu Air Limbah 261, 286, 288

Branding 355, 359, 364, 489, 589

C

Cagar Alam 92, 202, 203, 206, 207,
460, 496

Ceballos-Lascuráin, Héctor 54, 635

Citizen Science 268

Class Action (Gugatan Perwakilan
Kelompok) 519, 528

D

Daya Dukung (Carrying Capacity)
188, 189, 190, 191, 351,
639

Desa Wisata 63, 97, 99, 105, 107, 109,
116, 165, 218, 318, 392

Dilema Etika 548

G

Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) 35, 57, 356, 500,
582, 590, 636

Greenwashing 39, 351, 640

H

- Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
215, 361, 640
- Hutan Adat 186, 187, 188, 211, 212,
214, 396, 619, 632, 640,
642

I

- Indikasi Geografis (IG) 216, 236, 361,
363, 570, 574, 588, 640
- Insentif Pajak 330

K

- Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
102, 115, 154, 155, 169,
439, 442, 448
- Kearifan Lokal 364, 556, 640
- Kebocoran Ekonomi (Economic
Leakage) 51, 343, 345,
641
- Kemitraan Konservasi 152, 182, 183,
184, 400, 480, 641
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) 413
- Kode Etik 74, 351, 368, 425, 440, 456,
531, 641
- Komersialisasi Budaya 544, 641
- Kosta Rika, regulasi ekowisata 3, 17,
40, 54, 311, 355, 485, 486,
487, 489, 490, 501, 503,
504, 581

L

- Leave No Trace (LNT) 8, 13, 19, 79,
234, 266, 295, 369, 538,
540, 621
- Lembaga Konservasi (LK) 278, 279,
281, 283, 476

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
335, 401, 518

M

- Maori, Suku 490, 492, 493, 503
- Mediasi 240, 241, 429, 430, 617, 618

O

- Online Single Submission (OSS) 94,
129, 137
- Orangutan, wisata 251, 476, 479, 482
- Over-tourism 604, 611, 641

P

- Pajak Karbon 603
- Pajak Pariwisata 606, 607
- Pariwisata Regeneratif 621, 642
- Partisipasi Masyarakat 405, 497
- Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL/
PES) 230, 307, 346, 456,
486, 489, 626, 642
- Penegakan Hukum 170, 198, 252,
253, 254, 393, 467, 468,
489, 525, 526, 528, 625,
642
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
91, 100, 196, 197, 507, 508
- Perhutanan Sosial 63, 93, 101, 154,
182, 184, 185, 201, 400,
443, 464, 469, 481, 617,
642
- Perjanjian Waitangi 492, 493
- Pertanggungjawaban Mutlak (Strict
Liability) 466, 523
- Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
59, 60, 69, 105, 117, 118,
167, 218, 219, 220, 308,
392, 394, 395, 397, 481,
642

R

Raja Ampat 1, 58, 274, 440, 445, 455,
456, 525
Restorasi Ekosistem 308

S

Sanksi Administratif 122, 171, 297,
306, 328, 353, 427, 444,
512, 514, 522, 528
Sanksi Pidana 126, 207, 290, 298, 329,
354, 427, 445, 512, 513,
522
Selandia Baru, regulasi ekowisata 3,
490, 491, 492, 493, 494,
503, 504
Sertifikasi 38, 98, 233, 234, 236, 254,
304, 311, 313, 355, 368,
376, 415, 416, 423, 424,
486, 487, 497, 499, 501,
504, 576, 577, 578, 580,
581, 583, 585, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 592,
594, 625, 631, 643
Spesies Asing Invasif (IAS) 270, 643
Standarisasi 166, 355, 585, 586, 587,
588
Suaka Margasatwa 92, 115, 202, 205,
206, 460
Sustainable Development Goals
(SDGs) 46

T

Taman Nasional 17, 92, 96, 100, 103,
108, 115, 119, 150, 155,
156, 159, 164, 167, 168,
169, 174, 175, 181, 182,
183, 192, 193, 202, 203,
204, 205, 293, 309, 335,
377, 390, 398, 439, 460,
461, 463, 464, 471, 477,

480, 482, 493, 495, 496,
504, 525

Tangkahan 7, 59, 183, 398, 476, 479,
480

Tata Kelola (Governance) 481, 503,
616, 631, 636, 643

The International Ecotourism Society
(TIES) 5, 54, 55, 499, 636

Transparansi 31, 227, 372, 380, 381,
567, 643

Triple Bottom Line (TBL) 44, 635

U

UKL-UPL 28, 63, 84, 89, 90, 101, 107,
114, 140, 141, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 151,
158, 159, 162, 168, 170,
257, 259, 262, 279, 288,
291, 301, 393, 464, 474,
643

Undang-Undang Kehutanan 486

UNWTO (Organisasi Pariwisata
Dunia PBB) 43, 50, 56,
57, 74, 351, 401, 500, 501,
502

W

Wae Rebo 59, 571, 572

Biografi Penulis



Dr. Drs., Amrullah., SH., M.Hum., M.Si.Par, CHE.

QCRO adalah Lektor Kepala pada Institut Pariwisata Trisakti, kelahiran Lampung, 3 September 1967. Pendidikan: S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung (1991), Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (2007), S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (2009), Magister Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (2026), Magister Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti (2011), Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjajaran, Bandung (2024). Selama menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sudah banyak berbagai pengalaman dalam mengajar, pengabdian (sebagai penyuluh dan narasumber dalam bidang Kepariwisata) dan melakukan penelitian pada bidang terkait dan menghasilkan beberapa karya ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Pengalaman Kerja: Ketua Konferensi Internasional tentang Pariwisata, Gastronomi, dan Destinasi /TGDIC (2017), Anggota Senat Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (2004-saat ini), Wakil Ketua III, bidang Kemahasiswaan (2004-2008), Koordinator Internasional Program (2014-2017), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (2017-2018), Kepala Program Studi Usaha Perjalanan Wisata/UPW (2018-2021), Kepala Program Studi S1 Pariwisata (2021-2025) dan saat ini sebagai Dekan Fakultas Vokasi, Institut Pariwisata Trisakti.

Email address : amrullah@iptrisakti.ac.id



Dr. Nurbaeti,,M.M.,QRGP, adalah Lektor Kepala pada Institut Pariwisata Trisakti, kelahiran Jakarta, 24 April 1964. Pendidikan: S1 Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPAN (1993), Magister Manajemen Universitas Katholik Atma Jaya (2005), Doktor Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada (2016). Selama menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sudah banyak berbagai pengalaman

dalam mengajar , pengabdian (sebagai penyuluh dan narasumber dalam bidang Kepariwisataaan) dan melakukan penelitian pada bidang terkait dan menghasilkan beberapa karya ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Pengalaman kerja: Accounting Hotel Indonesia (1986-1989), Keuangan PT Sarana Graha Adi Sentosa (1995-1996), Kepala Bagian Keuangan (1998-2007), Wakil Kepala Bagian Umum dan Keuangan (2007-2009), Dosen Pengelolaan Perhotelan (2001-saat ini), Dosen Pascasarjana (2018-saat ini), Wakil Ketua Bidang SDM, Umum, Keuangan, Data dan Informasi, Sekretariat dan Humas Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (2014-2022), Wakil Rektor Bidang SDM & Umum, Keuangan, Data dan Informasi, Sekretariat dan Humas Institut Pariwisata Trisakti (2023- hingga saat ini). Pengalaman organisasi: Badan pengawas koperasi karyawan STP Trisakti (HIKAPTRI) (2002-2005), Ketua Badan Pengawas koperasi karyawan STP Trisakti (HIKAPTRI) (2006-2009), Ketua Pengurus koperasi karyawan STP Trisakti (HIKAPTRI) (2010-2013), Sekretaris Jenderal Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) (2023-2027), Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) (2025-2029).

Email addres: nurbaeti@iptrisakti.ac.id

1. Orchid ID : 0000-0001-7750-2138
2. Scopus ID : 58176841800
3. Garuda ID : 334299
4. Publon ID : 5317575
5. WOS Researcher ID : GLU- 0210- 2022



Dr. Andi Muhammad Yasin, S.H., M.Kn. adalah seorang akademisi dan pakar di bidang Hukum Bisnis dengan gelar doktor yang diperoleh dari Universitas Padjadjaran. Keahlian beliau mencakup aspek-aspek hukum yang krusial bagi keberlangsungan bisnis dan industri, termasuk pariwisata. Selain perannya sebagai akademisi, Beliau juga aktif sebagai Konsultan Hukum yang keahliannya sangat dicari dan dibutuhkan oleh industri pariwisata. Pengetahuannya yang mendalam tentang kerangka hukum memberikan landasan kuat bagi pembahasan aspek regulasi dan perlindungan dalam ekowisata yang diulas dalam buku ini.

Tentang Editor

Dr. Hary Murcahyanto, M.Hum.



Lahir di Kota Surakarta Jawa Tengah atau dikenal dengan sebutan Kota Solo pada tanggal 28 Maret 1971. Sekarang bertempat tinggal di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Pascasarjana S2 Manajemen Pendidikan Universitas Hamzanwadi Selong. Pendidikan terakhir ditempuh pada Program Doktor Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Saat ini memperoleh Jabatan Fungsional Lektor Kepala.

Karya yang telah dihasilkan selain tulisan artikel di jurnal nasional dan internasional, buku, juga karya dalam bentuk video yang mayoritas sudah mendapatkan Hak Cipta/Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga menjadi tim Editor Jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional serta editor buku di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Saat ini sebagai dosen di Program Pascasarjana Universitas Hamzanwadi.

Beberapa penghargaan pernah diterima antara lain:

Gelar Kehormatan Keluarga Besar Karaton Surakarta. Pada bulan Maret 2018 atas doa dan restu dari Presiden RI Bp.Ir Joko Widodo dan Gubernur NTB Bp.Dr.TGKH. Zainul Majdi, M.A (TGB), pemateri dan Tim dipercaya mewakili Indonesia untuk menampilkan kesenian tradisional Sasak di ajang kesenian dunia pada *Adelaide Fringe Festival* Australia 2018.

Pengembangan Ekowisata sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

dalam Perspektif Hukum



Proses penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sejawat di Institut Pariwisata Trisakti atas diskusi dan masukan yang mencerahkan. Apresiasi yang mendalam juga penulis sampaikan kepada para praktisi ekowisata di berbagai daerah di Indonesia, yang pengalamannya di lapangan memberikan konteks dan studi kasus yang sangat berharga. Tidak lupa, terima kasih kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa yang tak terhingga selama proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Setiap konsep dan regulasi yang dibahas terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ekowisata di Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis.

litnus. Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
Literasi Nusantara
literasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

